

ABSTRAK

Perkembangan teknologi 3D Printing telah memberikan dampak besar dalam berbagai sektor, seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan seni. Namun di sisi lain, teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum dan etika, khususnya terkait potensi penyalahgunaannya untuk mencetak objek-objek yang tergolong pornografi. Kemampuan 3D Printing dalam mereproduksi bentuk tubuh manusia secara detail, termasuk alat kelamin atau pose vulgar, menjadikan teknologi ini rentan digunakan untuk tujuan yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penyalahgunaan teknologi 3D Printing dalam konteks hukum pidana, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan membuat atau menyebarkan objek pornografi hasil 3D Printing dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam kedua undang-undang tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi agar regulasi bisa lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan hukum yang lebih spesifik, tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat dari teknologi 3D Printing.

Kata Kunci: 3D Printing, Objek Pornografi, KUHP, UU Pornografi, Penyalahgunaan Teknologi, Hukum Pidana.

ABSTRACT

The development of 3D Printing technology has had a significant impact across various sectors, including industry, education, healthcare, and the arts. However, alongside its benefits, this technology also presents legal and ethical challenges, particularly in its potential misuse for producing pornographic objects. The ability of 3D Printing to replicate human body parts in detail, including genitalia or sexually explicit poses, makes it vulnerable to being used in ways that violate societal norms and decency. This research aims to analyze the misuse of 3D Printing from a criminal law perspective, referring to Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) and Law Number 44 of 2008 on Pornography. The method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the act of producing or distributing pornographic objects via 3D Printing can be classified as a criminal offense, as it fulfills both the subjective and objective elements outlined in the laws. Nevertheless, there remains a legal vacuum regarding the regulation of emerging technologies, highlighting the need for more specific legal instruments. Legal reform is essential to anticipate such misuse while ensuring that beneficial innovation in 3D Printing technology is not stifled.

Keywords: 3D Printing, Pornographic Objects, Criminal Code, Pornography Law, Technology Misuse, Criminal Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
1. Latar Belakang Masalah.....	14
2. Rumusan Masalah	19
3. Tujuan Penelitian	19
4. Manfaat Penelitian	20
5. Penelitian Terdahulu	22
6. Metode Penelitian	25
6.1 Jenis Penelitian.....	25
6.2 Pendekatan Penelitian	25
6.3 Bahan Hukum Penelitian	26
6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
6.5 Analisa Penelitian.....	28
7. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	31
1. Perlindungan Hukum	25
2. Dokter Spesialis Bedah.....	26
2.1 Pengertian Dokter Spesialis Bedah	26
2.2 Dasar Hukum tentang Dokter Spesialis Bedah	27
3. Pertanggungjawaban Pidana	28

3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
3.2 Unsur-Unsur Kesalahan.....	30
4. Robotik <i>Telesurgery</i>	33
4.1 Pengertian Robotik Berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	33
4.2 Kategori <i>Artificial Intelligence</i>	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
1. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Spesialis Bedah yang Melakukan Kelalaian Medis Hingga Menyebabkan Korban Cacat Berat atau Meninggal Dunia	47
2. Perlindungan Hukum bagi Dokter Spesialis Bedah yang Melakukan Kelalaian Medis Akibat Malfungsi Robotik dalam Operasi Bedah <i>Telesurgery</i> di Indonesia	72
BAB IV PENUTUP	83
1. Kesimpulan.....	83
2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	22
--------------------------------------	----